TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK (STUDI PASAL 68 DAN 69 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

ASEP SUBHAN
99383782

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **Drs. ABDUL HALIM, M. Hum**
2. **NANANG MUH. HIDAYATULLAH, SH, M.Si.**

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. ABD. HALIM, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Sdr. Asep Subhan
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta
di-
Jogjakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Asep Subhan yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK (STUDI PASAL 68 DAN 69 UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)"**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogjakarta, 25 Rabiul Awal 1424 H
27 Mei 2003 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150242804

NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Sdr. Asep Subhan
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta
di-
Jogjakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Asep Subhan yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK (STUDI PASAL 68 DAN 69 UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)",** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogjakarta, 25 Rabiul Awal 1424 H
27 Mei 2003 M

Pembimbing II

Nanang MH, SH, M.Si.
NIP. 150282010

PENGESAHAN

Judul Skripsi:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK (STUDI PASAL 68 DAN 69 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)

Oleh:
Asep Subhan

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 12 Juli 2003 M/12 Jumadil awal 1424 H, dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Jogjakarta, 28 Jumadil awal 1424 H
28 Juli 2003 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 150235955

Sekretaris Sidang

Nur'ainy, AM, SH, MH
NIP. 150267662

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150242804

Pembimbing II

Nanang, MH, SH, M.Si
NIP. 150282010

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150242804

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150259417

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157 / 1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ل	lam	L	'el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	w
ه	ha'	Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear	ha
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة ditulis dengan *muta'addidah*
عدّة ditulis dengan *'iddah*

III. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*
جزية ditulis dengan *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti dengan kata sandang *"al"* serta bacaan kedua itu terpisah , maka ditulis dengan *h*.
كرمة الأولياء ditulis *Karāmah al-auliyā'*

c. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*
زكاة الفطر ditulis dengan *zakāt al-fitri*

IV. Vokal Pendek

ـَـ	(fathah)	ditulis a ;	قال	ditulis qāla
ـِـ	(kasrah)	ditulis i ;	مسجد	ditulis masjidun
ـُـ	(dammah)	ditulis u ;	فرض	ditulis fardun

V. Vokal Panjang

d. fathah + alif, ditulis ā
جاهليّه ditulis *jāhiliyyah*

e. fathah + ya mati, ditulis ā
تنسى ditulis *tansā*

f. kasrah + ya mati, ditulis ī
كريم ditulis *karīm*

g. dammah + wāwu mati, ditulis ū
فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

a. fathah + ya' mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*

b. fathah + wawu mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم ditulis *a'antum*
أعدت *u'idat*
لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-
القرأن ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*

b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.
السماء ditulis *as-Samā'*
الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
ذوى الفروض ditulis *żāwi al-f urūd*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

ألحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله. أما بعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. sumber dari suara hati yang mulia, sumber ilmu pengetahuan, dan sumber segala kebenaran. Dialah dzat pemberi hidayah, dan hanya karena-Nya kami mendapat petunjuk. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW hamba mulia penyampai kebenaran, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan sekalian ummatnya.

Dengan ini, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memeperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh Karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu dan petunjuknya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Nanang MH, SH, M.Si, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kakanwil Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Jogjakarta, yang telah memberikan informasi tentang ketenagakerjaan khususnya Undang-undang Ketenagakerjaan.
5. Lembaga Swadaya Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Jogjakarta yang telah memberikan banyak referensi dan inforamsi mengenai perlindungan anak.

Penyusun hanya bisa berdo'a mudah-mudahan semua amal yang telah mereka berikan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jogjakarta, 12 Mei 2003

Penyusun

Asep Subhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN NOTA DINAS.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iv

HALAMAN TRANSLITERASI.....v

HALAMAN KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....x

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Pokok Masalah.....6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....6

D. Telaah Pustaka.....7

E. Kerangka Teoritik.....10

F. Metode Penelitian.....14

G. Sistematika Pembahasan.....16

BAB II : PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM.....18

A. Pengertian Perlindungan Anak Dalam Islam.....18

B. Dasar Kewajiban Pemeliharaan dan Perlindungan Anak.....24

C. Hak-hak Anak Yang Wajib Dipenuhi.....25

D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak.....31

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PASAL 68 DAN 69 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....37

A. Larangan Mempekerjakan Anak 37

B. Kebolehan Mempekerjakan Anak.....44

a. Pembatasan Jam Kerja Bagi Anak.....50

b. Kelayakan Upah Bagi Anak.....52

c. Keselamatan Kerja.....54

BAB IV : ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PASAL 68 DAN 69 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 57

A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak. Dalam Pasal 68 dan 69 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 57

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan dan Kebolehan Mempekerjakan Anak dalam Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....67

BAB V : PENUTUP.....78

A. Kesimpulan 78

B. Saran-saran.....79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN.....I

1. Terjemahan I

2. Biografi Ulama/ Sarjana V

3. Curiculum Vitae. VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Realita hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir pada seluruh muka jagat bumi ini.[1)]

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa. Masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar negara yang sedang berkembang termasuk indonesia, adalah masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, sebagai akibat kenyataan hidup yang dihadapi[2)], kenyataan tersebut terlihat dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang memaksa dan menjadikan mereka hanya mementingkan bagaimana agar dapat sekedar bertahan hidup saja akan tetapi mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang mengeksploitasi mereka.

Penegakkan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. Sampai saat ini problematika anak belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Data situsai anak dapat

---

[1)] Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Persepktif Konvensi Hak Anak*, cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

[2)] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum Anak*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 20.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikonfirmasikan dari laporan yang disampaikan badan-badan dunia yang menunjukkan betapa anak masih saja menjadi korban orang dewasa, struktur yang menindas, kekuasan pemilik modal bahkan juga kultur domestik. Disektor ekonomi, menurut Organisasai Buruh Internasional (ILO), terdapat sekitar 250 juta anak-anak bekerja atau aktif di luar rumah karena kemiskinan. Mereka tersebar di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Pertumbuhan pekerja anak di dunia makin menggelisahkan setiap hari 80.000 anak masuk menjadi pekerja anak[3].

Masalah anak muncul bukan saja akibat perang atau konflik bersenjata atau pada kawasan negara yang belum memiliki keamanan nasional, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada pada kawasan atau negara yang tengah giat membangun sekalipun. Pembangunan ekonomi merupakan masalah lain yang mengejutkan, diantaranya adalah anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), eksploitasi seks anak sebagi pekerja seks anak (*child prostitution*), perdagangan anak dan lain-lain. Dalam masalah pekerja anak, misalnya perlakuan terhadap anak yang melakukan pekerjaan ini sangat dekat dengan eksploitasi tenaga kerja anak[4].

Banyak sekali penyamaran eksploitasi terhadap anak-anak akan tetapi apapun bentuk yang diambil semua didasarakan kepada pemanfaatan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak. Ini semua terjadi karena minimnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan, karena

---

[3] M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum*... hlm. vii.

[4] *Ibid;* hlm.2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

faktor kemiskinan menimbulkan kerentanan ganda bagi mereka dan keluarga mereka karena itu mereka tidak mempunyai pilihan lain.[5)]

Keberadaan anak-anak sebagai buruh ini memang menjadi masalah ketika harus berbenturan dengan kepentingan pengembangan kualitas sumberdaya manusia bagi masa depan bangsa, karena seusia mereka seharusnya adalah waktu berkembang secara normal yaitu belajar mengetahui dan mengembangkan kemampuan berpikir melalui pendidikan di sekolah.

Dengan mengemukakan realitas anak-anak dewasa ini, dimaksudkan untuk memberi gambaran betapa masalah anak khususnya yang menjadi buruh belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat diantaranya termasuk Indonesia. Gambaran di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara.

Dalam UU No 12 Tahun 1948 jo. UU No 1 Tahun 1951 telah diatur larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Selanjutnya pada tahun 1987 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1987 yang memberikan izin kepada pengusaha untuk menjalankan pekerjaan dengan syarat- syarat dan kriteria yang ditentukan dalam peraturan tersebut, sehingga yang diberikan peluang adalah anak-anak yang karena alasan ekonomi terpaksa bekerja. Realitas anak sebagai buruh kemudian menjadi hal yang dilihat melalui aturan hukum perundang-undangan yaitu UU No. 13 Tahun

---

[5)] Leah Levin, "Hak Asasi Anak-anak", dalam Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai,* alih bahasa A. Rahman Zainuddin, ed. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 66.

2003, pasal 68 yang di dalamnya melarang mempekerjakan anak, [6] lebih jelasnya pasal itu berbunyi: "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". Kemudian pasal 69 yang menjelaskan tentang diperbolehkannya mempekerjakan anak dengan alasan-alasan dan aturan-aturan tertentu yang dapat melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak yang diantaranya meliputi tiga kategori. *Pertama,* pembatasan jam kerja anak, *kedua,* perlindungan terhadap upah pekerja anak, dan yang *ketiga,* perlindungan terhadap keselamatan kerja anak. Pasal 69 tersebut berbunyi:

> (1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam psal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
> (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
> a. izin dari orang tua atau wali;
> b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
> c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
> d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
> e. keselamatan dan kesehatan kerja;
> f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
> g. menerima upah sesuai denga ketentuan yang berlaku.
> (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Undang-undang ketenagakerjaan ini merupakan salah satu perwujudan dari ratifikasi Konvensi Hak Anak dan merupakan aturan umum dari kebijakan peraturan ketenagakerjaan termasuk diantaranya permasalahan seseorang yang melakukan kerja di bawah usia kerja, karena pada dasarnya usia kerja itu sendiri adalah mereka yang berusia 18 tahun. Dengan kata lain mereka yang di bawah usia 18 tahun sesungguhnya belum diperbolehkan untuk bekerja.

---

[6] Yang dimaksud mempekerjakan anak adalah menjadikan anak sebagai pekerja dengan mengikat dalam jam kerja dan menerima upah..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Memang harus diakui permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai buruh ini cukup dilematis karena di satu sisi bahwa mereka adalah tunas penerus bangsa yang harus mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum, tapi disisi lain mereka dituntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya atau juga kebutuhan keluarganya. Dalam masalah ini peran orang tua, pemerintah, masyarakat dan perlindungan atau tanggung jawab para pengusaha terhadap anak-anak yang terpaksa menjadi buruh sangat diharapkan.

Masalah perlindungan hukum bagi buruh anak ini dalam Islam merupakan suatu fenomena baru. Hukum Islam mengatur masalah anak dalam bab *hadānah* yang merupakan kewajiban orang tua memelihara anaknya yang masih kecil, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bab ini hanya mengatur sebatas memelihara dan mendidik anak agar mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawabnya sendiri. Untuk selebihnya –salah satunya fenomena buruh anak– belum begitu mendapat tempat atau pembahasan khusus. Oleh karena itu penyusun bermaksud untuk mengangkat hal ini, yang kemudian berusaha untuk meninjaunya dari sudut pandang hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi anak yang terdapat dalam pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap larangan (pasal 68) dan kebolehan mempekerjakan anak (pasal 69) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menggambarkan dan menganalisis eksistensi pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bekerja sebagai buruh.
   b. Untuk menggambarkan dan menjelaskan perspektif hukum Islam dalam melihat perlindungan hukum bagi anak yang terdapat dalam pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Kegunaan Penelitian

   Untuk memberikan kontribusi yang secara teoritis akademis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang masalah perlindungan hukum bagi anak dalam dunia ketenagakerjaan, serta menambah pustaka keIslaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Buku yang menggambarkan pemeliharaan dan perlindungan bagi anak dalam Islam adalah bukunya Abu Zahrah yaitu *al-Ahwāl al-syakhsiyyah*, *Fiqih as-Sunnah*[7] karya Sayyid Sabiq dan *Al-ahkām al-aulād fī al-Islām*[8] karya Zakariyya Ahmad al-Barry. Kesemuanya hampir sama dalam menggambarkan tentang sebuah tanggung jawab pemeliharaan anak dalam rangka memberikan perlindungan hak anak yang dikhususkan kepada tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak mereka. Namun perlindungan hukum bagi anak sebagai buruh atau pekerja kurang mendapat tempat karena hal ini memang merupakan fenomena baru sehingga kitab-kitab tersebut lebih menitik beratkan kepada hak anak yang menjadi kewajiban orang tua sebagi penanggung amanah utama.

Dalam bukunya Maiyasyak Johan dkk., *Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia*[9] membahas tentang berbagai masalah yang terjadi pada buruh anak dan berbagai penegakan hukum untuk melindunginya dari ketidakadilan para penguasa ekonomi. Kemudian Irma Setyowati dalam bukunya *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, yang di dalamnya memaparkan mengenai ruang lingkup kajian perlindungan anak yang secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua pengertian pokok, *pertama* bersifat yuridis baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun perdata dan menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (ttp: Dar al-Fikr, 1983), III.

[8] Zakariyya Ahmad Al-Barry, *al-Ahkām al-aulad Fī al-Islām*, alih bahasa Chadijah Nasution, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

[9] Maiyasak Johan dkk., *Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia*, ed. 1, cet. 1 (Medan: LAAI, 1998).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang mengatur kehidupan anak. *Kedua* bersifat non yuridis yang meliputi bidang sosial, kesehatan dan pendidikan. Kemudian kajian aspek perlindungan anak ini hanya terbatas pada kajian hukum keperdataan karena mengingat aspek hukum tersebut mempunyai jangkauan yang luas.

Ada juga buku lain yang membahas tentang perlindungan anak yaitu *Aspek Hukum perlindungan Anak Dalam perspektif Konvensi Hak Anak*[10] karangan Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, yang secara mikro menjelaskan tentang hak-hak anak, hukum anak dan keadaan anak khususnya anak yang menjadi buruh yang dalam realitanya masih memerlukan perlindungan hukum dan pelaksanaan hak-hak anak yang sudah menjadi peraturan atau undang-undang seperti dalam Konvensi Hak Anak yang merupakan instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global.

Buku lain yang membahas tentang sekitar perburuhan adalah *Pengantar Hukum Perburuhan*[11] karya Iman Soepomo dan *Hukum Perburuhan di Indonesia*[12] karya Abdul Rachmad Budiono keduanya sama dalam membeberkan dan memperkenalkan secara selayang pandang apa dan bagaimana hukum perburuhan di Indonesia pada dewasa ini disertai dengan ulasan tentang kelemahan dan ketidakselarasannya dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ada

---

[10] Moh. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif KonversiHak Anak*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

[11] Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. 12 (Jakarta: Djambatan, 1999).

[12] Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan pada dasarnya berlainan dengan pandangan hidup masyarakat pada waktu kebanyakan peraturan perburuhan itu dibentuk. Kemudian secara spesifik di dalamnya dijelaskan mengenai kesehatan kerja yang merupakan aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian-kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesesuaian dalam seseorang itu melakukan atau karena itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja, atau dapat diartikan dengan suatu usaha memberikan perlindungaan terhadap buruh. Sedangkan bahan primer yang lain adalah *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*[13)] mengenai ketenagakerjaan khususnya pasal 68 yang di dalamnya memaparkan tentang larangan mempekerjakan anak secara mutlak, dan pasal 69 yang di dalamnya menjelaskan tentang kebolehan untuk mempekerjakan anak yang karena alasan terpaksa harus bekerja dengan berbagai ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat sebagai usaha untuk melindungi anak yang selanjutnya di jelaskan dalam Peraturan Menteri.

Ada beberapa skripsi dan penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum anak. Diantaranya adalah Nanang Fathoni, *Penggunaan Tenaga Kerja Anak-anak di Bawah Umur Pada Industri Kerajinan Marmer Desa Gamping Campur Darat Tulung Agung* [14)] . Abdul Kadir, *Perlindungan Hukum*

[13)] Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diundangkan dalam Lembar Negara RI No. 39/2003.

[14)] Nanang Fathoni, "Penggunaan Tenaga kerja Anak-anak di Bawah Umur Pada Industri kerajinan Marmer Desa Gamping Campur Darat Tulung Agung", Skripsi diajukan pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terhadap Anak Dalam kompilasi Hukum Islam, Maslahah dan Aplikasinya[15] yang membahas tentang aplikasi maslahah dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi anak. Kemudian Inayatul Mardiyah, *Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*[16]. Dan Umi Hanik, *Anak sebagai Bintang Iklan di media Televisi dalam Perspektif Hukum Islam*[17].

Dari beberapa buku dan hasil Penelitian di atas, sejauh pengamatan penyusun belum ada yang secara spesifik membahas atau menyoroti tentang perlindungan hukum bagi anak dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka untuk menambah dan mewarnai khazanah pemikiran Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam al-Quran kehadiran anak merupakan berita gembira[18] dan merupakan amanah dari Allah sekaligus ujian bagi orang tua[19]. Anak dilahirkan

---

[15] Abdul Kadir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam (maslahah dan apikasinya)", skripsi diajukan pada Jurusan Ahwāl al-syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogayakarta, 2002.

[16] Inayatul Mardiyah, "Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata", Skripsi diajukan pada Jurusan muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

[17] Umi Hanik, "Anak Sebagai Bintang Iklan di media Televisi dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi diajukan pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

[18] Maryam (19) : 17.

[19] At- Tagabun (64) : 15.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam keadaan fitrah sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan baik, dalam sebuah hadits disebutkan:

ما من مولود الا يولد على الفطرة فان ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه[٢٠]

Tanggung jawab ini sungguh menjadi kewajiban orang tua sebagai perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Tubuh kecil mereka adalah jiwa yang masih banyak membutuhkan hal-hal yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Hak untuk mendapat pemeliharaan yang baik adalah salah satu dari hak anak yang menjadi tanggung jawab utama orang tua, masyarakat dan juga negara. Dalam keadaaan orang tua tidak mampu maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan yang baik[21].

Konsep pemeliharaan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *hadānah* yang merupakan salah satu hak dari anak yang wajib dipenuhi. Bagaimanapun juga anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar yang dapat melahirkan bibit-bibit atau generasi yang berkualitas. Seperti dalam al-Qur'an disebutkan:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[20] Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "kitab Qadar", Bab Kullu MaulūdinYūladu Ala al-Fitrati (ttp: al-Qana'ah, t.t) II:458, Hadis Abu Hurairah Riwayat Muslim.

[21] Zakariyya Ahmad al Barry, *Ahkām al- Aulād...*, hlm. 51-73. Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 288.

وليخش الذ ين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سد يدا [22]

Ayat inilah yang kemudian dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat konsep pemeliharaan anak sebagai generasi penerus. Dalam Islam menekan semaksimal mungkin hal-hal yang merusak atau memadaratkan baik untuk dirinya maupun orang lain adalah prinsip dasar kemaslahatan dalam prinsip syariat.

Secara global tujuan syariat Islam dalam penetapan dan pembentukan hukumnya yaitu untuk memelihara atau merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekundernya serta kebutuhan pelengkapnya, yang apabila diperinci maka tujuan syara dalam menetapkan hukum-hukumnya ada lima yaitu: *Pertama*, memelihara kemaslahatan agama; *Kedua*, memelihara jiwa; *Ketiga*, memelihara akal; *keempat*, memelihara keturunan dan *kelima*, memelihara harta benda dan kehormataan.

Dalam kontek keagamaan, Islam telah menawarkan upaya pencegahan terhadaap segala perilaku yang mengarah kepada kerusakan. Konsep tersebut dikenal dengan *Saddu Az- Zariah* yang dalam kontek metodologi pemikiran

---

[22] An-Nisā (4): 9.

hukum Islam diterjemahkan dengan pencegahan unsur-unsur yang mengarah dan mengalirkan atau yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan[23)]

درءالمفاسد مقدّم على جلب المصالح

Kandungan kaidah ini menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika satu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya yang harus didahulukan. Hal itu disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah menjalankan kebaikan. Sabda Rasulullah saw:

اذا أمر تكم بامر فأتوا منه ما استطعتم, واذا نهيتكم عن شيئ فاجتنبوا ه[٢٤]

Realitas keberadaan perlindungan hukum bagi buruh anak dalam peraturan hukum perundang-undangan yaitu UU No. 13 Tahun 2003 pasal 68 yang di dalamnya melarang mempekerjakan anak[25)], dan pasal 69 yang di dalamnya menjelaskan tentang diperbolehkannya mempekerjakan anak dengan alasan-alasan dan aturan-aturan tertentu yang dapat melindungi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Peraturan tersebut menimbulkan berbagai pandangan dalam masyarakat tentang buruh anak yang bekerja, setidaknya ada 2 pendekatan yang mempunyai pandangan berbeda mengenai buruh anak ini, yaitu:

---

23) Amir Mu'allim, "Rekonstruksi Makna Sadd Az-zariah dalam Mengantisipasi Kerawanan Sosial", dalam Al-Mawarid, *Hukum Islam dan Isu-isu Kontemporer*, edisi ke-7, hlm. 26.

24) Muslim, Sahīh Muslim, Kitab al-Hajji Bab Fardu al-Hajji Marratan Fī al-Umrāti (ttp: al-Qana'ah, t.t), I: 561, hadis dari Abu Hurairah.

25) Dalam penjelasan Undang-undang terdahulu yaitu UU No. 25 Tahun 1997 menegaskan bahwa Yang dimaksud mempekerjakan anak adalah menjadikan anak sebagai pekerja dengan mengikat dalam jam kerja dan menerima upssah.

Pertama, *Abolitionist* yang berusaha menghapus buruh anak-anak. *Kedua*, *protectionist* yang berusaha untuk melindungi buruh anak-anak yang bekerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka *(library research)* yaitu dengan cara menelusuri, menuliskan, mengedit, dan mengklasifikasikan dari berbagai sumber tertulis tentang perlindungan hukum bagi anak khususnya anak yang menjadi buruh.

2. Sifat penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriftif analitis yang bertujuan untuk mendeskrifsikan dan menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak terutama yang menyangkut perburuhan

3. Pengumpulan Data

   Sesuai dengan obyek penelitian maka pengumpulan data yang digunakan adalah menelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang tersedia. Diantaranya data yang bersifat primer yaitu:

   Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia karya Maiyasyak Johan dkk., Ahkam al-Aulād Fī al-Islām karya Zakariyya Ahmad al-Barry.

   Sedangkan sumber sekundernya yaitu buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi anak khususnya dalam ketenagakerjaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekaatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang di dalamnya memuat perlindungan hukum terhadap buruh anak. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum perlindungan buruh anak dengan menggunakan prinsip- prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum Islam.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai kesimpulan yang umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan perlindungan hukum bagi anak yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Metode deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari peristiwa yang umum yang kemudian ditarik kesimpulan khusus. Metode ini penyusun gunakan dalam memahami maksud-maksud yang terkandung baik dalam hadis ataupun ayat-ayat al-Qur'an.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengarahkan pembahasan skripsi ini, penyusun memuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan yang merupakan bab pertama, yang berisi: *Pertama,* latar belakang masalah yang memaparkan asal timbulnya permasalahan yang akan dikaji, *kedua,* pokok masalah yang dirumuskan atau yang ditarik dari latar belakang masalah yang ada, *ketiga,* tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dikaji dan kemudian disesuaikan dengan pokok masalah, *keempat,* telaah pustaka yang menelusuri berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah, *kelima,* kerangka teoretik yang merupakan teori-teori atau alat yang dipergunakan untuk membedah permasalah yang kita bahas, *keenam,* metode penelitian merupakan pemaparan metode-metode apa yang akan dipakai seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data, pendekatan dan metode untuk menganalisis data, dan *ketujuh,* sistematika pembahasan yang memaparkan tentang pokok dari pembahasan yang diambil dari bab-bab yang ada.

2. Isi

Bagian ini terdiri dari tiga bab, bab II, III, dan IV. Bab kedua memuat tentang perlindungan anak dalam Islam yang dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pemeliharaan dan perlindungan anak dalam Islam, yang akan dijadikan dasar dalam melihat perlindungan anak dalam UU Ketenagakerjaan. Bab ini meliputi, *pertama,* pengertian perlindungan anak dalam Islam, *kedua,* dasar kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak, *ketiga,* hak-hak anak yang wajib

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dipenuhi oleh kedua orang tuanya, dan *keempat*, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Bab ketiga membahas perlindungan hukum bagi anak dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang meliputi, *pertama*, larangan mempekerjakan anak, *kedua*, tentang kebolehan mempekerjakan anak yang di dalamnya dijelaskan peraturan-peraturan tertentu yang membatasinya, yang terdiri dari pembatasan jam kerja anak, kelayakan upah bagi anak dan keselamatan kerja anak.

Bab keempat analisis perlindungan hukum bagi anak dalam pasal 68 dan 69 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang membahas *pertama*, eksistensi pasal 68 dan 69 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan hukum bagi anak, *kedua*, pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi buruh anak dalam pasal 68 dan 69 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Penutup

Bagian ini ditempatkan pada bab kelima yang merupakan bab terakhir dari pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum bagi anak yang terdapat dalam pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, keberadaannya sudah tepat yaitu yang dengan tegas dan secara mutlak melarang setiap pengusaha untuk mempekerjakan anak. Mengingat akibat-akibat buruk yang akan ditimbulkan dari bekerja. Kemudian pasal 69 juga memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja secara bertahap yaitu dengan memberikan berbagai syarat dan batasan tertentu, diantaranya pembatasan jam kerja, kelayakan upah, dan keselamatan kerja bagi anak.
2. Perlindungan yang diatur baik oleh pasal 68 yang berupa larangan anak bekerja, maupun pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berupa kebolehan dengan memberikan persyaratan tertentu kepada anak yang bekerja, merupakan suatu usaha yang sejalan dengan ajaran Islam yaitu dengan adanya aturan tentang pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak. Kemudian pasal 68 ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam yaitu yang secara tegas melarang berbagai macam bentuk kezaliman atau juga yang mengarah kepada pemerasan (*eksploitasi*) .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Aturan-aturan perundang-undangan yang memberi perlindungan hukum dengan melarang para pengusaha untuk mempekerjakan anak agar segera diterapkan dan dilaksanakan dengan mengeluarkan aturan pelaksanaan Undang-undang yang baru ini, sebagai dasar pijakan dalam pelaksanaannya.
2. Dalam Undang-undang atau Peraturan lain yang mengatur secara yuridis tentang perlindungan bagi anak, banyak ditemukan adanya sikap ambivalensi Pemerintah yang terlihat dari adanya klausa pengecualian *(direction clausule)* termasuk dalam Undang-undang UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu hendaknya Pemerintah menghilangkan klausa pengecualian tersebut untuk mencegah adanya celah hukum bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak.
3. Mencegah serta meningkatkan kepedulian berbagai pihak terhadap permasalahan pekerja anak khususnya para orang tua untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada anak-anak, sehingga anak tidak terperangkap ke dalam dunia kerja yang dapat membahayakan terhadap tumbuh kembangnya mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971.

Fatawi, Marsekan dkk., *Tafsir Syari'ah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Primayasa, 1996.

as-Sabuni, Muhammad, Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an*, alih bahasa Saleh Mahfud, cet.1, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

B. Al-Hadis

al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulug al-Marām*, Semarang: Toha Putra, tt.

Bainaqī, *Sunan al-Kubra*, 10 jilid, ttp: Dar al-Fikr, tt.

Al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhāri*, 4 jilid. ttp: Dar al-Fikr, 1981.

Imam Muslim, *Ṣahīh al-Muslim*, 4 jilid, Beirut: Dar al-fikr.

As-Suyūti, Jalāluddīn, *Sunan An-Nasa'I*, 4 jilid, Beirut: Dar al-fikr,1930,

C. Kelompok Fiqh

Abu Bakar al-Husaini Ibn Muhammad, Taqiyuddin, *Kifayah al- Akhyār*, alih bahasa oleh Moh. Rifa'i dkk. Semarang: Toha Putra, 1978.

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Barry, Zakariyya, Ahmad, *Ahkām al-Aulād Fī al-Islām*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basyir, Ahmad, Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FH UII, 199

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.

Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1992.

Jurnal Hukum Islam, "Al-Mawarid" Hukum Islam dan Isu-isu Kontemporer, Edisi VII, Februari, 1999, FIAI UII Yogyakarta.

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Isteri dan Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Moh. Fachruddin, Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985/1405H.

Moh. Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Berasama Rasulullah*, Alih bahasa Kuswandi dkk , Bandung: Al-Bayan, 1998

Muchtar, Kamal, *Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fiqh Disampaikan dihadapan rapat Senat Terbuka, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

_____, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Pasaribu, Chairuman, dan K. Lubis, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin dkk., cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah Soeroyo dan Nastangin, 4 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Al-Sabbagh, Mahmud, *Tuntutan Keluarga Bahagia*, alih bahasa Bahruddin Fatawi, cet. 3, Bandung: Rosdakarya, 1993.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, III jilid, ttp: Dar al-Fikr, 1983.

Wahid, Abdul, Islam Dan Idealitas Manusia, Dilema Anak, Buruh, Dan Wanita Modern, Yogyakarta: Sipress, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT Alma'arif, 1997.

Yafie, Ali, *Mengagas Fiqih sosial: dari Soal Lingkungan hidup, Asuransi hingga Ukhuwah.* Cet. 2, Bandung: Mizan, 1994.

_____, Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan-persoalan Agama dan Kemanusiaan, cet. 1, Yogyakarta: LKPSN, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

Dahlan Al-Barry, M., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, tt.

Davies, Peter, *Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, penerjemah Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di mata Hukum*, ed. 1, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1988.

G. Kartasapoetra dan G. Widyaningsih, Rience, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Bandung: Armiko,1982.

G. Kartasapoetra, RG. Kartasapoetra dan RG. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,1994.

Hadisubroto, Subino, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung:Rosdakarya, 1994.

Haryadi, Dedi dan Tjandraningsih, Indrasari, *Buruh Anak Dan Dinamika Industri Kecil*, Bandung: Akatiga, 1995.

Hasan Wadong, Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

Ikhsan, Edi, *Pekerja Anak Di Perkebunan Tebu* (Medan: LAAI,2000).

Irwanto dkk. *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia*: Analisis Situasi Jakarta: Kerjasama PKPM Unika Atma Jaya, Dep.Sos, UNICEF, 1999.

_____, *Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakrata, Surabaya, Medan*, Jakarta: Unika Atama Jaya, 1995.

Johan, Maiyasyak, dkk. *Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Indonesia*, Medan: LAAI, 1998.

Joni, Muhammad dan Z. Tanamas, Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Mahalli, Mudjab, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Notowidagdo, Martina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: YKAI, t.t.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per-01/Men/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja.

Rachmad Budiono, Abdul, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soemitro, Irma Setyowati , *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
Soepomo, Iman , *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1999.

Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.

Udang-undang RI No. 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya UU No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja No. 12 Tahun 1948, Lembar Negara No. 2 Tahun 1951.

Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia MinimumUntuk Diperbolehkan Bekerja, Lembar Negara No. 56 Tahun 1999.

Undang-undang Republik Indonesia No. 25/1997, *UU Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1997.

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembar Negara RI No. 39/ 2003.

Yafie, Ali, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalaan Agama dan Kemanusiaan*, Cet. 1 Yogyakarta: LKPSN, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB I
1	11	20	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, bahwa orang tuanyalah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
2	11	22	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
3	12	23	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
4	13	24	Apabila aku memerintahkan kepadamu suatu perintah, kerjakanlah semampumu dan apabila aku melarang kamu sesuatu perbuatan maka tinggalkanlah.
			BAB II
5	19	6	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa'at, hingga sampai ia dewasa.
6	23	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
7	23	17	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah, terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya.
8	24	18	Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagi cobaan dan sesunguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
9	26	22	Pangggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
10	27	24	Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua

			tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani dengan melainkan menuruta kadar kemampuanya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagaimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
11	27	25	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
12	27	26	Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah kezaliman yang besar.
13	28	27	Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbutan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
14	28	28	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
15	29	30	Dan kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
16	31	34	Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagaimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut.
17	31	37	Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)membayar fidyah.
18	32	40	Nabi saw.bersabda: "wanita manapun yang memasukkan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, maka tidak akan mendapat rahmat dari Allah, dan tidak akan memasukkannya kedalam sorga. Dan lelaki manapun yang tidak mau mengakui anaknya, padahal ia tahu, bahwa itu anaknya, maka pada hari kiamat Allah tidak mau menemuinya, dan ia

			akan dipermalukan dihadapan seluruh manusia yang terdahulu maupun yang kemudian.
19	33	42	Dan kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
20	33	43	Ambillah harta darinya (suamimu) dengan baik cukup kebutuhanmu dan anak-anakmu.
22	33	44	Cukuplah berdosa, jika seseorang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya.
23	35	46	Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
			BAB IV
24	67	13	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
			Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
25	68	16	Hai orang-oarang yang beriman jagalah dirimu dan kelurgamu dari api neraka.
26	70	19	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
27	70	20	Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.
28	71	21	Dan bagi masing-masing mereka, derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang tidak dirugikan.
29	71	22	Berbekamlah kemudian berikan olehmu upahnya kepada tukang bekam
30	71	23	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
31	72	25	Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. lalu Rasulullah saw. melarang kami cara tersebut dan memrintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
32	72	26	Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya mengering.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

33	73	29	Tiga golongan yang aku akan memusuhinya besok di hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tetapi tidak memberikan upahnya.
34	74	31	Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.
35	74	32	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.
36	75	34	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
37	75	35	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
38	75		Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Bukhāri (Bukhara, 13Syawal 194/21 Juli 810- Khartanak 30 Ramadan 256/31 Agustus 870)
Nama lengkanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Beliau merupakan ulama besar dan perawi hadis terkenal dari Bakhara, Uzbeskistan, Asia Tengah. Kitab hadisnya adalah *al-Jami' as-Sahīh* atau yang terkenal dengan nama *Sahīh al-Bukhāri* yang disusun sebagai hasil dari menemui 1080 guru ahli dalam bidang ilmu hadis selama 16 tahun. Dari beberapa pertemuannya dengan beberpa ulama hadis ia berhasil memperoleh 600.000 hadis, 300.000 diantaranya berhasil dihapal. Hadis-hadis yang dihapalnya itu terdiri dari 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih.

Sayid Sabiq (Istanha, Distrikal- Bagur, Propinsi al- Munufiah, Mesir, 1915)
Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, Fikih as-Sunnah (fikih berdasarkan sunnah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhaminad at- Tihamiy. Ia lahir dari pasangan terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara kairo), Mesir. At-tihamioy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya Tihamiah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga Usman bin Affan (576-656).

Abu Zahrah (w 1394 H/1974 M)
Beliau merupakan ahli fiqih kontemporer dan usul fiqih dari Mesir. Beliau menamatakan pendidikannya sampai mendapatkan gelar doktor pada Universitas al-Azhar. Pada tahun 50-an, beliau menjadi propesor dalam jurusan Ilmu hukum Islam di Universitas Fouad.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Asep Subhan

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 04 Juni1981

Alamat asal : Kp. Dangdeur, Parungponteng, Tasikmalaya Jawa Barat

Nama orang tua

Ayah : Masluh

Ibu : Rohmah

Pekerjaan orang tua

Ayah : Tani

Ibu : Rumah Tangga

Riwayat pendidikan : 1. MI Dangdeur Tasikmalaya, lulus tahun 1993/1994

2. MTs Darul Falah, lulus tahun 1996/1997

3. MAN Sukamanah Tasikmalaya, lulus tahun 1998/1999

4. IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, masuk tahun 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogjakarta, 14 Mei 2003

Penyusun

Asep Subhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA